

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kasus Anji dan Rius membuktikan bahwa UU 11/2008 dan UU 19/2016 dapat membatasi pembuat konten dalam mendistribuikan sebuah konten di YouTube, padahal maksud dan tujuan Rius dan Anji sebagai pembuat konten dalam mendistribusikan konten bukan untuk mencemarkan nama baik ataupun menyebarkan berita bohong. UU 11/2008 dan UU 19/2016 belum mengatur mengenai spesifikasi pengertian khusus tentang mendistribusikan konten oleh pembuat konten di YouTube. Pembuat konten yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi dalam sebuah konten seperti Anji dan Rius dianggap telah melanggar Pasal tentang penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik. Tujuan pembuat konten dalam memberikan Informasi tentunya didasari dengan mengemukakan pendapat atau mengekspresikan dirinya. Sebagai individu pembuat konten tentunya memiliki hak yang dimiliki sejak lahir yaitu hak asasi manusia. Salah satu jenis hak asasi manusia adalah hak kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi diatur dalam instrumen hukum interansional yaitu DUHAM dan KIHSP dan diatur pula dalam instrumen hukum nasional dalam UUD 1945 Pasal 28, 28 ayat (3), 28F, UU 39/1999 Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2).

Dalam pelaksanaannya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat termasuk ke dalam hak yang dapat dibatasi atau dikurangi pemenuhannya oleh suatu Negara, dalam KIHSP disebut *derogable rights*. Pembatasan tersebut tentunya harus didasari oleh prinsip dan syarat berdasarkan kondisi tertentu. Dengan demikian setiap orang bebas berpendapat dan berekspresi, namun harus dalam batasan-batasan tertentu agar tidak menganggu hak orang lain. UU 11/2008 dan UU 19/2016 merupakan bentuk Negara Indonesia membatasi pemenuhan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam kegiatan yang dilakukan melalui internet atau kegiatan yang dilakukan dalam ruang siber. Seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), 27 ayat (3), 28 ayat (2), dan 32 ayat (1) UU 11/2008 yang

mengatur mengenai larangan mentransmisikan informasi elektronik yang memuat kesusilaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian (SARA), dan perusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Pembatasan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam mendistribusikan konten menjadi masalah karena Pasal yang terkandung dalam UU 11/2008 dan UU 19/2016 sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukannya suatu pembatasan tidak memadai untuk dijadikan alasan suatu pembatasan. Berdasarkan Prinsip Johannesburg dan Komentar Umum pembatasan harus diakomodasi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan baik, jelas serta dapat diakses dengan mudah. Tetapi Pasal yang diatur dalam UU 11/2008 dan UU 19/2016 seringkali menimbulkan multitafsir dan belum terdefinisikan dengan baik mengenai mendistribusikan konten, perilaku yang dimaksud atau perilaku yang termasuk dalam pencemaran nama baik dan menyebarkan berita bohong.

YouTube sebagai platform tempat untuk mendistribusikan konten tentunya membuat suatu peraturan untuk menjaga agar konten yang didistribusikan di dalam YouTube tidak sembarangan atau sejalan dengan kaidah dan norma yang ada dalam suatu Negara. Konten yang dilarang untuk didistribusikan dalam YouTube adalah konten yang mengandung seksual atau ketelanjanangan, konten merugikan atau berbahaya, konten mengandung kebencian, konten kekerasan atau vulgar, pelecehan dan *cyberbullying*, spam, metadata yang menyesatkan dan *scam* dan konten yang memberikan ancaman.

Adanya aturan yang diatur dalam YouTube belum cukup untuk mengatasi permasalahan terhadap konten yang dianggap bertentangan dengan hukum oleh penonton, karena pada kenyataannya pembuat konten masih dapat dilaporkan dan dipidana oleh Pasal-Pasal yang diatur dalam UU 11/2008 dan UU 19/2016 dalam hal suatu konten yang dianggap bertentangan dengan hukum.

## **5.2 Saran**

1. Perlu dilakukan revisi terhadap Pasal dalam UU 11/2008 dan UU 19/2016 yang dirasa multitafsir agar dapat menentukan batasan-batasan kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam mendistribusikan konten di YouTube. UU 11/2008 dan UU 19/2016 belum secara lengkap mengakomodasi dalam hal definisi dan pengertian terhadap aktivitas mendistribusikan konten di YouTube sehingga dibutuhkan aturan khusus dalam hal mendistribusikan konten oleh pembuat konten yang kini sudah menjadi fenomena dan profesi yang banyak diminati di Indonesia. Saran lainnya adalah di butuhkan suatu badan, organisasi atau lembaga seperti KPI untuk mengawasi suatu konten yang didistribusikan oleh pembuat konten dan sebagai lembaga yang menampung aspirasi masyarakat untuk menindak lanjuti aduan atau kritik terhadap sebuah konten yang dianggap telah menyebarkan berita bohong atau melakukan pencemaran nama baik, sehingga penerapan sanksi pidana merupakan sanksi terakhir.
2. Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak setiap manusia, termasuk pembuat konten dalam mendistribusikan konten di YouTube. Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia, agar kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak menimbulkan konflik maka dalam pelaksanaannya Negara dapat membatasi atau mengurangi pemenuhannya dalam peraturan perundang-undangan tertulis dan jelas. Salah satu aturan sebagai bentuk Negara membatasi adalah UU 11/2008 dan UU 19/2016. Hal ini menyebabkan dalam mendistribusikan konten, pembuat konten dituntut untuk berhati-hati dalam mendistribusikan konten di YouTube agar tidak melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. Salah satu cara agar terhindar dari masalah hukum pembuat konten harus pandai dalam mengutarakan maksud dengan baik dan benar dalam membuat dan mendistribusikan konten dengan memperhatikan norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

- A Mukhtie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Andrey Sujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Raja Grafindo, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Basaria Panjaitan, Mengungkapkan Jaringan Kejahatan Transnasional, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Budiyanto, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara, Erlangga, Jakarta, 2000.
- Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Didik Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Effendi dan Joenadi, Hukum Pidana, Prenada Media, Jakarta, 2015.
- E. Utrecht, Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994.
- Hamid Basyaib, Membela Kebebasan, Freedom Institute, Jakarta, 2006.
- H.A.K. Moh.Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1, Alumni, 1982.
- Josua Sitompul, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Mohd. Safar Hasim, Mengenali Undang-Undang Media dan Siber, Utusan Publikasi dan Distributors Sdb Bhd, Malaysia, 2002.

Miriam Budiardjo, Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

Nuryanto dan Herry, Sejarah Perkembangan Teknologi dan Komunikasi, Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2012.

Nurul Qamar, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar Grafika, Makassar, 2013.

R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991.

Soemitro dan Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008.

Sugiharti dan Rahma, Perkembangan Masyarakat Informasi dan Teori Sosial Kontemporer, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.

Sudarsono, Kamus Hukum Cetakan Kelima, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007.

T.Mulya Lubis, Hak-Hak Asasi Manusia dan Pembangunan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia C1, Jakarta, 1987.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP).

## **Jurnal, Skripsi, Tesis**

Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, ITS Press, Surabaya, 2009.

Afdal dan Watson, Kritik Terhadap Epistemologi Universal Declaration of Human Rights: Perspektif Islam, Lembaga Pencitraan Orientasi Pendidikan Indonesia, Jurnal Studi Islam, Vol 16, No 2, 2015.

Amastassia Louise E dan Citra Amira Zolecha, Kekuatan Pembuktian dari Tindakan Penyadapan Pada Proses Penyidikan dalam Perkara Pidana, Jurnal Mahupiki, Sumatera Utara, 2013.

Ahsan Yunus, Ahmad Taufiq, Desi Fitriyani, Uji Proposionalitas Terhadap Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat: Dimensi Hak Asasi Manusia, Amanna Gappa, Vol.27, No.2, 2019.

Edy Chandra, YouTube, Citra Media Informasi Interaktif atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol 1, No 2, 2017.

European Comission for Democracy Through Law, Opinion on Articles 216, 299, 301, and 314 of the Penal Code of Turkey, Venice Comission, 2016.

Fatty Faqiah, Muh Nadjib, Andi Subhan, YouTube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassarindovidgram, Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol.5, No.2, 2016.

Friskilla Clara, Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying dalam Pembaruan Hukum Pidana, Diponegoro Law Journal, Vol 5, 2016.

Galuh Candra Purnamasari, Problematika Penerapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol.6, No.2, 2017.

G.Sri Nurhanto, Arti Penting The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dan The International Covenant on Civil and

Lailatul Utiya Choiroh, Pemberitaan Hoax Prespektif Hukum Pidana Islam, Jurnal UIN Sunan Ampel Vol.3 No.2, 2017.

Latipah Nasution, Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol.4 No.3, 2020.

Linsnawaty Badu, Pengaturan dan Perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional, Jurnal Legalitas, Vol. 3, No.2.

Marwandianto, Hilmi Ardani Nasution, Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP, Jurnal HAM Vol. 11, No 1, 2020.

Mahrus Ali, Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009), Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 6, 2020.

Mudzakir, Penghinaan Pejabat Publik dalam Pemberitaan Pers, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Dictum edisi 3, 2004.

Osgar S. Matompo, Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat, Jurnal Media Hukum, Vol 21 No1, 2014.

Pellegrini, Laura A, An argument for the Criminal Hoax, A Dissertation Presented to The Faculty of The Graduate School University of Southern California, 2008.

Putu Eva Ditayani Antari, Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat pada Media Sosial di Indonesia, Jurnal Hukum UNDIKNAS Vol.4, No.1, 2017.

Political Rights (ICCPR) Bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Mimbar Hukum UGM, Vol.6, No.44, 2003.

Rhona K.M. Smith, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pusham UII, Yogyakarta, 2008.

Safenet, ICT Watch, Kebebasan Berekspresi Bagi Aktivis Informasi, The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), France, 2020.

Tony Yuri Rahmanto, Kebebasan Berekspresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan, dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat, Jurnal Hak Asasi Manusia Vol.7, No.1, 2016.

Wagiman, Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya, Jurnal Filsafat Hukum, Vol.1, No.1, 2016.

## Internet

Abraham Herdyanto, 12 Konten YouTube Paling Disukai, Cari Viewer Lebih Mudah, <https://www.idntimes.com/tech/trend/abraham-herdyanto/jenis-konten-youtube-yang-paling-disukai-penonton/3>.

Andi Dwi Riyanto, Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2020, <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/>.

Ambaranie Nadia Kemala Movaniita, Bisakah YouTuber Rius Vernandes Dikenakan Pidana karena Review Pesawat, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/17/09191641/bisakah-YouTuber-rius-vernandes-dikenakan-pidana-karena-review-pesawat?page=all>.

Atven Vemanda, Eksistensi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Perkara Pencemaran Nama Baik, <http://ejurnal.uajy.ac.id/4921/1/AtvenVemanda%20NPM%20090510007.JURNAL.pdf>.

Asep Mulyana, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Internet, <https://referensi.elsam.or.id/wp-konten/uploads/2015/01/Kebebasan-Berpendapat-dan-Berekspresi-di-Internet.pdf>.

Bayu Septianto, Siapa Hadi Pranoto yang Obrolannya dengan Anji Dihapus YouTube?, <https://tirto.id/siapa-hadi-pranoto-yang-obrolannya-dengan-anji-dihapus-YouTube-fVp6>.

Baharudin Al Farisi, Anji dan Hadi Pranoto Resmi Dilaporkan ke Polisi, <https://www.kompas.com/hype/read/2020/08/03/205523266/anji-dan-hadi-pranoto-resmi-dilaporkan-ke-polisi>

Daniel Hermawan, Content Creator dalam Kacamata Industri Kreatif: Peran Personal Branding dalam Media Sosial, [https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/7824/maklhsc472\\_Daniel\\_Konten%20creator-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/7824/maklhsc472_Daniel_Konten%20creator-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

Danrivanto Budhijanto, UU ITE Produk Hukum Monumental", [www.unpad.ac.id](http://www.unpad.ac.id).

DPN SBMI, Belajar Tentang Hak Asasi Manusia Dari HRWG, <https://sbmi.or.id/?p=5679#:~:text=Konsep%20Non%2DDerogable%20Rights%20juga,diperbudak%2C%20hak%20untuk%20diakui%20sebagai>.

Eko Hidayat, Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia, <https://media.neliti.com/media/publications/56534-ID-none.pdf>.

Eril, Jenis dan Ide Konten YouTube Untuk Menambah Subscriber, <https://qwords.com/blog/ide-konten-YouTube/>.

Fenomena Content Creator di Era Digital, Yusti Amelia Sundawa, Wulan Trigartani,

<http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/humas/article/viewFile/11408/pdf>.

Hermawan Riyadi, Pengertian YouTube Beserta Manfaat dan Fitur-Fitur YouTube yang Perlu Anda Ketahui, <https://www.nesabamedia.com/pengertian-YouTube/>.

Irsan Yamananda, Kronologi Kasus Video Kontroversi Anji dan Hadi Pranoto Soal Obat Covid-19, Berujung Pelaporan, <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/08/04/kronologi-kasus-video-kontroversi-anji-dan-hadi-pranoto-soal-obat-covid-19-berujung-pada-pelaporan?page=2>

Jimmy Ramadhan Azhari, Kronologi YouTuber Rius Vernandes Dilaporkan Garuda Indonesia hingga Berakhir Damai, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/19/20094841/kronologi-YouTuber-rius-vernandes-dilaporkan-garuda-indonesia-hingga?page=all>

Jurnal Ponsel, Pengertian YouTube, Manfaat dan Fitur-Fitur Menarik di YouTube, <https://www.jurnalponsel.com/pengertian-YouTube-manfaat-dan-fitur-fitur-menarik-di-YouTube/>.

M.A. Glendon, “The Rule of Law in the Universal Declaration of Human Rights”, <http://www.law.northwestern>.

Maggie Butler, The 9 Habits of Highly Successful Konten Creators, <https://hubspot.com/marketing/5-habits-of-highly-successful-konten-creators-list>.

Pijar Anugerah, Kasus Anji: Kontroversi Soal Klaim Obat Covid-19, Perlukah Kode Etik Bagi Influencer?, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53644116>

Putu Carina Sari Devi, Suatra Putrawan, Perlindungan Hukum Konsumen yang Melakukan Review Produk Barang atau Jasa di Media Sosial, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/53866/31943>

Rahma Tri, Digugat Karyawan Garuda, Ini Kata YouTuber Rius Vernandes, <https://bisnis.tempo.co/read/1225444/digugat-karyawan-garuda-ini-kata-YouTuber-rius-vernandes>.

Rovita Artha, Bagaimana Ketentuan Hukum Bagi Para Konten Creator pada Media Digital, <https://www.pphbi.com/bagaimana-ketentuan-hukum-bagi-para-konten-creator-pada-media-digital/>

Sapto Purnomo, Anji Tak Menyangka Niat Baiknya Berubah Petaka, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4327265/anji-tak-menyangka-niat-baiknya-berbuah-petaka>.

Sarah Stasik, What Is a Konten Creator?, <https://www.stateofdigitalpublishing.com/konten-strategy/what-is-a-konten-creator/>.

SIPP Kemenpan RB, Sejarah Hari HAM Dunia ke-72” <https://sipp.menpan.go.id/berita/detil/rumah-penyimpanan-benda-sitaan-negara-kelas-i-semarang/sejarah-hari-ham-dunia-ke-72#:~:text=10%20Desember%201950%20Majelis%20Umum,diperingati%20sebagai%20Hari%20HAM%20sedunia>

Sovia Hasanah, Arti Berita Bohong dan Menyesatkan dalam UU ITE, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uuite/>.

Sonny Aleandro, Pencemaran Nama Baik, <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pencemaran-nama-baik/14808>.

Tesalonica, Jumlah Pengguna Unik YouTube di Indonesia Capai 93 Juta, <https://www.tek.id/tek/jumlah-pengguna-unik-YouTube-di-indonesia-capai-93-juta-b1ZT79iPE>.

The Bingham Centre for the Rule of Law, A Training Manual on International Human Rights Law, [https://www.biicl.org/files/5930\\_building\\_human\\_rights\\_into\\_practice\\_-english.pdf](https://www.biicl.org/files/5930_building_human_rights_into_practice_-english.pdf).

United Nations Information Centre (Indonesia), Universal Declaration of Human Rights, <https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=inz>.

Youtube About, Kebijakan dan Keamanan Menggunakan YouTube, <https://www.youtube.com/intl/id/about/policies/#community-guidelines>.

PPPPTK BAHASA, Hoax dan Literasi Kita, <https://pppptkbahasa.org>.

Tempo.co, Cek Fakta: hadi Pranoto Temukan Obat Herbal Corona, Covid-19 Bisa Dideteksi dari Keringat, <https://kabar24.bisnis.com/read/20200803/15/1274527/cek-fakta-hadi-pranoto-temukan-obat-herbal-corona-covid-19-bisa-dideteksi-dari-keringat>.

Tim Advokat, Penghinaan, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6865/penghinaan>.